

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan pada bab bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa beberapa hal mengenai masalah *ngarunghal* diantaranya.

1. Budaya *ngarunghal* yang terjadi di Desa Karangjunti Kecamatan Losari Kabupaten Brebes disebabkan karena para responden sudah memiliki calon pasangan hidup, sedangkan saudaranya belum memiliki calon pasangan hidup sehingga para responden melangsungkan perkawinan mendahului saudaranya. Saudara dan keluarga para responden memberikan izin kepada mereka untuk segera melangsungkan perkawinan yang dikhawatirkan jika tidak segera dilangsungkan perkawinan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hilangnya keinginan untuk melangsungkan perkawinan. Menunda perkawinan merupakan hal yang tidak baik menurut Islam, maka dengan menyegerakan perkawinan, hal tersebut merupakan upaya mencegah terjadinya zina.
2. Relevansi dampak budaya *ngarunghal* menurut sosiologi hukum tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut karena pada dasarnya tidak ada aturan yang secara jelas dan terperinci menjelaskan adanya ketentuan hukum dalam penerapan pernikahan *ngarunghal*. Kembali pada hukum asalnya bahwa penikahan yang memiliki beberapa ketentuan hukum yaitu: wajib, sunah, mubah dan haram. Oleh karena itu tidak ada pelarangan terhadap tradisi tersebut hanya saja karena beberapa ulama memiliki sudut pandangya sendiri terhadap kemaslahatan setelahnya maka dirasa tradisi ini dipandang kurang baik, namun sampai hari ini setelah penulis melakukan observasi terhadap beberapa narasumber, semua opini bahkan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat mengenai pernikahan *ngarunghal* tersebut tidak terbukti adanya. itu semua hanya opini yang dibangun dan tercipta dari pola pikir

masyarakat yang memandang kearah kemaslahatan terhadap hal tersebut.

B. Saran

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan refrensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya terkait Adat Ngarunghal.

Bagi seorang adik yang akan melaksanakan perkawinan dan telah siap secara mental dan finansial dan akan mendahului kakaknya maka alangkah baik dan sopan agar meminta ijin kepada sang kakak agar sang adik dapat melaksanakan perkawinannya.

Kepada para Tokoh masyarakat, baik dari kalangan ketua adat serta aparaturnya agar senantiasa memberikan pemahaman yang konkrit seta jelas kepada calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan agar memahami betul makna perkawinan serta hikmah di dalamnya agar tidak ada kesalahpahaman bahkan sampai menimbulkan opini buruk terhadap perkawinan tersebut, karena sejatinya perkawinan adalah jalan menuju kesempurnaan hidup dan iman bagi umat muslim agar kelak menjadi keluarga *sakinah mawadah warohmah* amin ya rabbalalamin.

